



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

---

Jenis Ijin : Ijin Prinsip Rumah Makan (IPRM)

Kode Ijin : 25

Dasar Hukum : -

Persyaratan : 1. Formulir Permohonan Ijin Rumah Makan Bermaterai 6000 (Data Fasilitas Rumah Makan, Surat Pernyataan)  
2. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)  
3. Denah lokasi  
4. Gambar (1 Set): Denah Lokasi, Site Plan & Denah Plan, Denah Bangunan, Tampak Depan & Tampak Samping, Detal Pagar Depan  
5. Status penguasaan atas tanah (SHM/Sewa/Jual Beli)  
6. Salinan Sertifikat Tanah  
7. Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)  
8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000 (Bila diurus orang lain)

Masa Berlaku : 1 Tahun